

KOMPETENSI APARATUR DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Vidya Vitta Adhivinna

Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta
adhivinna@upy.ac.id

Mega Selawati

Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta
selamega03@gmail.com

M. Sul Khanul Umam

Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta
sul Khanul.umam@upy.ac.id

Article History:

Received: 21 Januari 2022

Revised: 25 Februari 2022

Accepted: 25 Februari 2022

DOI: 10.29303/jaa.v6i2.138

Abstract. *The purpose of this research is to detect, examine, and explain the effect of apparatus competence and internal control system on fraud prevention of the villages fund management in the village government of Sentolo Subdistrict Kulon Progo Regency. The research was conducted at 8 Village Government in Sentolo Subdistrict Kulon Progo Regency. The sampling technique in this research was purposive sampling with many respondents 101 village apparatus who were involved in the village fund management in Sentolo Subdistrict Kulon Progo Regency. The data source used was primary data with questionnaires distributed to the respondents. Multiple regression analysis with the SPSS programmer version 21 is the technique of data analysis. The results of this study found that the variable competence of the apparatus did not affect the prevention of fraud in the management of village funds. Meanwhile, the internal control system variable has a positive effect on fraud prevention in managing village funds. The results of this study are expected to be useful as an evaluation and consideration for the related village government in improving the prevention of fraud in the management of village funds*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menguji, dan menjelaskan pengaruh kompetensi aparatur dan sistem

pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Kalurahan di Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini dilakukan pada 8 Pemerintahan Kalurahan di Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Teknik pemilihan sampelnya adalah *purposive sampling* dengan responden sebanyak 101 perangkat desa yang turut serta dalam mengelola dana desa pada Pemerintahan Kalurahan di Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada semua aparatur desa. Analisis regresi linier berganda merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk meneliti dengan menggunakan program SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai evaluasi dan pertimbangan untuk Pemerintahan Desa terkait dalam meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Keyword : fraud prevention in village fund management, apparatus competence, internal control system

Kata kunci : pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa membutuhkan kompetensi dari seorang aparatur yang profesional dan memenuhi kriteria, sehingga sosial ekonomi desa bisa tercapai. Kompetensi aparatur mempunyai pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa, tingginya kompetensi aparatur maka semakin tinggi kualitas dalam mencegah timbulnya *fraud* dalam mengelola dana desa, hal ini berdasarkan penelitian dari Widiyarta et al. (2017) dan Laksmi & Sujana (2019). Sistem pengendalian internal yang buruk menjadi pemicu seseorang untuk berbuat *fraud* dan melawan hukum, berdasarkan penelitian dari Laksmi & Sujana (2019) dan Atmadja & Saputra (2017) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, karena berbagai macam kecurangan keuangan yang terjadi di organisasi dapat ditangkal dengan sistem pengendalian internal yang memenuhi. Kegagalan merealisasikan dana yang diterima karena lemahnya kemampuan aparat

desa dalam mengelola sebagai bentuk permasalahan dalam alokasi dana desa (Purbasari & Yuniarta, 2020). Penentu keberhasilan kebijakan yang ditetapkan terletak pada keterlibatan pemerintah desa dikarenakan kebijakan pemerintahan tersebut menjadikan desa lebih mandiri dan mengembangkan potensi agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ardiyanti & Supriadi, 2018).

Dana desa bermula dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan oleh pemerintah dan mengucur ke kas desa lewat dua cara manifestasi, meliputi pemindahan dana ke daerah secara berjenjang dan pemindahan dana melewati APBD Kabupaten oleh pemerintah yang ditempatkan 10% untuk dialirkan ke kas desa dengan cara berjenjang. Besarnya kebijakan kuota anggaran berisiko terhadap pengelolannya sehingga harus dilakukan secara profesional, akuntabel, efektif, dan efisien agar tidak terjadi kecurangan (Widiyarta et al., 2017).

Fraud merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh aparatur melalui berbagai cara, berupa kecurangan dan kebohongan sehingga sering tidak disadari oleh masyarakat (Saputra et al., 2019). Tindakan *fraud* yang dilakukan oleh aparatur meliputi penyalahgunaan aset, curang dalam membuat laporan keuangan, dan korupsi (Wardana et al., 2017). *Fraud* sering terjadi di Indonesia, khususnya pemerintahan atau *sector public* seperti perkara spekulasi korupsi yang dilakukan oleh segenap pejabat pada jenjang pusat hingga daerah (Wonar et al., 2018). Kegagalan merealisasikan dana yang diterima karena lemahnya kemampuan aparat desa dalam mengelolanya sebagai bentuk permasalahan dalam pengelolaan dana desa (Purbasari & Yuniarta, 2020). Lemahnya pengendalian internal juga menyebabkan banyaknya kasus yang berkaitan dengan pelanggaran, korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak efektif dan tidak efisien yang mengakibatkan pemborosan anggaran dan keuangan (Widiyarta et al., 2017).

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan kajian pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa mengalami kendala dan hambatan mengenai peraturan dan birokrasi, tata kelola, inspeksi dan sumber daya manusianya, dampak dari *overlapping* wewenang, standar laporan yang belum memenuhi asas pertanggungjawaban, rentan terhadap manipulasi, dan potensi *kecurangan* oleh tenaga karyawan atau staf karena kelemahan perangkat desa. Maka dari itu, besarnya dana desa harus disertai dengan pengawasan yang maksimal terhadap pengelolaan dana desa tersebut (www.kpk.go.id).

Pengelolaan dana desa yang sering menimbulkan masalah harus dicegah agar terhindar dari adanya *fraud* yang membuat negara merugi, serupa dengan fenomena penyelewengan dana di beberapa wilayah sebagai berikut:

1. Penyelewengan dana di Desa Banaran Kecamatan Galur oleh Kepala Desa yang terjadi kira-kira bulan Desember 2011 - bulan April 2012. Penyelewengan ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 169.600.000,- (www.kejaksaan.go.id).
2. Penyelewengan dana Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo yang dilakukan oleh Kepala Desa pada tahun 2014 menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 652.448.000,- (www.kejaksaan.go.id).
3. Penyelewengan dana desa oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa di Desa Banguncipto Kecamatan Sentolo, yang terjadi sejak tahun 2014-2018 yang mengakibatkan total kerugian negara mencapai Rp 1,15 miliar (www.kejari-kulonprogo.go.id).

Perkara penyimpangan dan penggelapan dana di desa oleh pejabat atau perangkat desa masih terjadi sampai saat ini, sehingga diperlukan peningkatan dari kerjasama masyarakat dan bentuk proyeksi untuk menangkal perkara ini terulang lagi, seperti kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal untuk meminimalisir penyelewengan penggunaan dana yang diberikan untuk desa.

Dana desa yang dikelola membutuhkan *competence* dari seorang aparatur yang profesional dan memenuhi kriteria, sehingga sosial ekonomi desa bisa tercapai. Kompetensi aparatur mempunyai pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa, tingginya kompetensi tinggi pula kualitas dalam mencegah timbulnya *fraud* dalam mengelola dana desa. Hal ini dibuktikan oleh Widiyarta et al. (2017) dan Laksmi & Sujana (2019), tetapi penelitian tersebut tidak sebanding dengan penelitian (Huda et al., 2019; Eldayanti et al., 2020) yang menegaskan kompetensi tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap pencegahan *fraud*.

Sistem pengendalian internal yang buruk juga menjadi bahan pemicu seseorang untuk berbuat *fraud* dan melawan hukum. (Laksmi & Sujana, 2019; Atmadja & Saputra, 2017) meneliti dan menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, karena berbagai macam kecurangan keuangan yang terjadi di organisasi dapat ditangkal menggunakan sistem pengendalian internal yang memenuhi. Wonar et al. (2018) juga meneliti dan memberikan pernyataan bahwa sistem pengendalian internal tidak ada pengaruhnya dengan pencegahan *fraud*. Hal ini berarti hasil penelitiannya tidak sebanding dengan hasil milik (Laksmi & Sujana, 2019; Atmadja & Saputra, 2017).

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Jensen & Meckling (1976) menyebutkan koneksi atau ikatan keagenan yaitu antara *principal* dan *agent* adalah masalah yang kerap terjadi dan mempunyai perbedaan dalam hal tujuan dan kepentingan. Pekerjaan yang dikerjakan oleh *agent* tidak mudah dilacak oleh *principal*. Pemerintah daerah merupakan perwakilan wewenang sebagai *agent* serta

masyarakat yang dilayani sebagai *principal* secara tidak berbelit-belit, terbuka dan terpadu merupakan perwujudan hubungan keagenan dalam pemerintahan daerah (Yamin & Sutaryo, 2015).

GONE Theory

Menurut Manossoh (2016), *GONE Theory* menyebutkan bahwa ada empat faktor penyebab terjadinya kecurangan berdasarkan sudut pandang perilaku manusia yaitu *Greeds* (keserakahan), *Opportunity* (peluang), *Needs* (kebutuhan), dan *Exposure* (pengungkapan). Faktor *Greeds* dan *Needs* akan merugikan korban karena hal ini berhubungan dengan perbuatan seseorang ataupun kelompok untuk melaksanakan tindak kecurangan. Keserakahan dan kebutuhan adalah sifat pribadi seseorang dan tidak mudah untuk dimusnahkan. Hal ini akan mengarah pada pelanggaran peraturan. Faktor lain yaitu *Opportunity* dan *Exposure* ada kaitannya dengan korban yang sadar akan kerugian yang disebabkan oleh tindak kecurangan tersebut (Wijayanti & Hanafi, 2018).

Fraud

Secara umum, *fraud* merupakan suatu wujud kebohongan atau tindakan curang yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya wujud pertanggungjawaban. Kata *Fraud* berasal dari bahasa Inggris. *Fraud* pada kamus ringkas *Oxford* berarti perbuatan kriminal seperti penipuan, segala sesuatu yang dipergunakan dalam bentuk apapun akan salah apabila hanya untuk mendapatkan kepuasan dan untung yang bukan hak miliknya (Wiyandika & Ardini, 2017). Usaha untuk meminimalisir berlangsungnya kejadian yang mengakibatkan *fraud* disebut dengan pencegahan *fraud* (Widiyarta et al., 2017).

Kompetensi Aparatur

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Kecurangan bisa saja terjadi meskipun orang tersebut memiliki wewenang tinggi di perusahaan tetapi kompetensi yang dimilikinya tidak memenuhi (Atmadja & Saputra, 2017).

Penelitian Widiyarta et al. (2017) dan Laksmi & Sujana (2019) menegaskan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa, jika *competence* dari seorang aparatur atau perangkat desa itu tinggi, maka kualitas pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa juga semakin tinggi. Bersumber pada ekspektasi di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

Sistem Pengendalian Internal

Manajemen yang mempengaruhi penerapan proses untuk meyakinkan dalam pencapaian daya guna, ketepatan, patuh pada tata tertib dan kebijakan yang sudah ditetapkan, dan penyajian laporan keuangan yang dapat dibuktikan keandalannya merupakan arti dari sistem pengendalian internal (Kaukab & Damayanti, 2015).

Penelitian Ardiyanti & Supriadi (2018) dan Laksmi & Sujana (2019) menegaskan bahwa sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* juga dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal (Nisak et al., 2013). Bersumber pada ekspektasi di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan data primer. Populasinya adalah 8 Kalurahan di Kapanewon Sentolo, Kulon Progo dengan sampelnya adalah 156 perangkat atau aparatur desa. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dihitung dengan *likert scale*. Metode pemilihan sampel yakni *purposive sampling* dengan kriteria yaitu sebagai berikut:

1. Aparatur Desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, Dukuh, serta Staf.
2. Aparatur Desa yang telah bekerja minimal 1 tahun.
3. Aparatur Desa yang berusia >20 tahun.
4. Aparatur Desa dengan tingkat pendidikan minimal SMA/SMK.

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Deskripsi	Indikator
Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa	Suatu tindakan untuk menghilangkan tindakan itu terjadi dengan meningkatkan kualitas pengendalian internal yang baik, menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan dan memberikan dukungan yang baik antar pekerja (Rahimah et al., 2018)	1. Penetapan kebijakan <i>Anti-fraud</i> 2. Prosedur 3. Teknik pengendalian 4. Kepekaan terhadap <i>fraud</i> (Laksmi & Sujana, 2019)
Kompetensi Aparatur	Kompetensi aparatur merupakan keahlian dalam diri manusia untuk menyikapi situasi saat melakukan tanggungjawab pekerjaannya. Peningkatan kompetensi perangkat desa terdiri dari beberapa faktor yaitu pemahaman pengetahuan, kemahiran dan pandangan yang diperoleh serta pendidikan (Laksmi & Sujana, 2019).	1. Latar belakang dan tingkat pendidikan 2. Prinsip-prinsip <i>good governance</i> 3. Sikap dan perilaku aparatur 4. Peran kemasyarakatan aparatur 5. Pemahaman pengetahuan dan kemampuan

Variabel	Deskripsi	Indikator
		6. Keahlian dalam berkarya (Widiyarta et al., 2017)
Sistem Pengendalian Internal	Proses yang ditaksir, dilaksanakan, dan diadopsi oleh Pemerintah Desa yang mempunyai tujuan untuk laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, berdaya guna, penjagaan aset dan taat terhadap undang-undang (Atmadja & Saputra, 2017).	1. <i>Environment Control</i> 2. <i>Risk Assessment</i> 3. <i>Controlling Activities</i> 4. <i>Communication and Information</i> 5. <i>Monitoring</i> (Laksmi & Sujana, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Penyebaran kuesioner untuk penelitian dilaksanakan mulai tanggal 14 Januari 2021 - 18 Maret 2021 dengan populasi yaitu aparatur desa pada Pemerintah Kalurahan di Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Kuesioner yang disebar berjumlah 156 kuesioner, terdapat 29 kuesioner tidak kembali, 26 kuesioner tidak dapat diolah karena tidak termasuk kriteria responden, informasi responden tidak lengkap, dan beberapa pertanyaan yang tidak terjawab. Dapat disimpulkan bahwa hanya 101 kuesioner yang dapat diolah.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Standar Deviasi
Kompetensi Aparatur (X_1)	101	35	55	45,08	4,853
Sistem Pengendalian Internal (X_2)	101	38	55	45,87	5,067
Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa (Y)	101	21	35	27,36	3,588

Sumber: Data primer diolah, 2021

Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Seluruh alat yang berfungsi untuk mengumpulkan data dan menghitung variabel X_1 dan X_2 terhadap variabel Y menunjukkan hasil kurang dari 0,05, maka seluruh persoalan dalam penelitian bisa dikatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji ini membuktikan variabel dalam penelitian ini memiliki nilai ukuran keandalan atau *cronbach alpha* >0,70, yang memiliki arti yaitu penggunaan segala variabel untuk melakukan penelitian ini adalah reliabel.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B	t	Sig.	Hasil
Kompetensi Aparatur	-0,055	-0,590	0,556	H1: tidak didukung
Sistem Pengendalian Internal	0,495	5,534	0,000	H2: didukung
Konstanta = 7,118				
F = 34,410				
Adjusted R ² = 0,401				

Sumber: Data primer diolah, 2021

Model regresi pada pengerjaan penelitian ini yakni:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 7,118 - 0,055 X_1 + 0,495 X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

X₁ : Kompetensi Aparatur

X₂ : Sistem Pengendalian Internal

Persamaan regresi dari hasil analisis di atas menunjukkan bahwa:

a. Konstanta (α)

Konstanta menunjukkan nilai 7,118, berarti variabel bebas yakni X₁ dan X₂ bernilai nol dan nilai variabel terikat atau variabel Y meningkat sejumlah 7,118.

b. Koefisien Kompetensi Aparatur (β_1)

Nilai koefisien variabel X₁ adalah 0,055 dan negatif. Artinya, variabel X₁ menjumpai kenaikan satu satuan dan akan menurunkan variabel Y sejumlah 0,055 dengan perkiraan variabel bebas lainnya adalah konstan.

c. Koefisien Sistem Pengendalian Internal (β_2)

Nilai koefisien variabel X₂ adalah 0,495 dan bertanda positif, artinya variabel X₂ menjumpai kenaikan 1% dan variabel Y akan menjadi naik sejumlah 0,495 dengan perkiraan variabel bebas lainnya adalah konstan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan tabel 3, hasil nilai *Adjusted R Square* sejumlah 0,401 yang memperhitungkan variabel independen dan dapat menjelaskan variabel dependen sejumlah 40,1% sedangkan lebihnya adalah variabel lain diluar penelitian sejumlah 59,9%.

Hasil Uji F

Berdasarkan tabel 3, hasil nilai F sejumlah 34,410, probabilitas atau nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$. Artinya model penelitian adalah layak.

Hasil Uji t

Berdasarkan tabel 3, hasil dari uji statistik parsial dapat dinyatakan:

- a. Variabel X_1 memiliki nilai t sejumlah -0,590, nilai *p value* sejumlah 0,556 $> 0,05$.

Artinya variabel X_1 tidak berpengaruh terhadap variabel Y dan bisa disimpulkan H_1 tidak didukung.

- b. Variabel X_2 dengan nilai t sejumlah 5,534, nilai *p value* sejumlah 0,000 $< 0,05$.

Artinya variabel X_2 berpengaruh positif terhadap variabel Y dan bisa disimpulkan H_2 didukung.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Sesuai dengan pengujian yang telah dilakukan, dapat diperoleh informasi yaitu nilai *p value* dari variabel kompetensi aparatur (X_1) adalah $0,556 > 0,05$. Hal ini berarti H_1 yaitu kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa tidak didukung. Artinya semakin rendah atau tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur desa tidak mempengaruhi tingkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dikerjakan oleh (Huda et al., 2019; Eldayanti et al., 2020) yang menegaskan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang dikerjakan oleh Widiyarta et al. (2017) yang menegaskan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Sesuai dengan pengujian yang telah dilakukan, dapat diperoleh informasi yaitu nilai *p value* dari variabel kompetensi aparatur (X_2) adalah $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti H_2 yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa didukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dikerjakan oleh (Laksmi & Sujana, 2019; Atmadja & Saputra, 2017; Widiyarta et al., 2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal tersebut menandakan bahwa semua perbuatan yang curang dalam keuangan disuatu pemerintahan bisa ditangkal dengan adanya sistem pengendalian internal. Efektifnya sistem pengendalian internal

akan berdampak pada meningkatnya kualitas pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini antara lain adalah, kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada Pemerintah Kalurahan di Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Semakin rendah atau tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur desa tidak mempengaruhi tingkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada Pemerintah Kalurahan di Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Semakin tinggi sistem pengendalian internal akan berdampak pada aktivitas pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa yang semakin baik.

Implikasi dari penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Pemerintahan Desa Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Bagi Pemerintahan Desa Kecamatan Sentolo, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai evaluasi dan pertimbangan untuk Pemerintahan Desa terkait dalam meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah, menambah wilayah penelitian untuk bahan evaluasi selanjutnya, mengkombinasikan dengan teknik wawancara, dan memasukkan variabel lain, misalnya budaya organisasi dan *whistleblowing* yang dapat mencegah terjadinya *fraud* saat mengelola dana desa (Widiyarta et al., 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Anisykurlillah, I., & Wardianti, S. (2019). Analisis moralitas individu dalam memoderasi determinan kecurangan akuntansi. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 4(2), 54–66. <https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1699>
- Ardiyanti, A., & Supriadi, Y. N. (2018). Efektivitas pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia, terhadap implementasi good governance serta implikasinya pada pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 3(1), 1–20.
- Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan fraud dalam pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7–16. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i01.p02>
- Jensen, C. M., & Meckling, H. W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kaukab, M. E., & Damayanti, H. (2015). Pengaruh sistem pengendalian

- internal, sistem kompensasi, moralitas individu dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (studi kasus pada koperasi di Wonosobo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 10(1).
- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh kompetensi SDM, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2155–2182. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Manossoh, H. (2016). Faktor-faktor penyebab terjadinya fraud pada pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 484–495. <https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11649>
- Nisak, C., Prasetyono, & Kurniawan, F. A. (2013). Sistem pengendalian intern dalam pencegahan fraud pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada Kabupaten Bangkalan. *Jurnal JAFFA*, 01(1), 15–22.
- Purbasari, P. I., & Yuniarta, G. A. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), 24–33.
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(12), 139–154.
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176> Abstract
- Wardana, I. G. A. K., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh pengendalian internal, whistleblowing system dan moralitas aparat terhadap pencegahan fraud pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–10.
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh kompetensi aparatur, budaya organisasi, whistleblowing dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 1.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan fraud pada pemerintahan desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9, 331–345.
- Wiyandika, S. P. P., & Ardini, L. (2017). Keahlian auditor internal dalam mendeteksi fraud pada PT Inti Dragon Suryatama. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(1).

- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. . (2018). Pengaruh kompetensi aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap pencegahan fraud dengan model sensitivity sebagai variabel moderisasi. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 1(November), 63–89.
- Yamin, R., & Sutaryo. (2015). Faktor penentu jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*, 1–24.